



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL,  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13, Telp. : (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212  
Website : ptsp.batangkab.go.id | E-mail : bpmpt\_batang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 487.2.4/ 119 /2019

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan surat Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/010/2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang